

PENYULUHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA SEMARANG DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) NOMOR 5 TENTANG KESETARAAN GENDER

Penulis

Vania Pramudita Hanjani

Suyanto

Tari Purwanti

Prodi S1 Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

E-mail: vaniaphanjani@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu isu yang marak terjadi belakangan ini. Kekerasan sering kali terjadi kepada wanita oleh pasangan bahkan anak-anak mereka sendiri. Kekerasan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun terjadi secara verbal. Permasalahan lain turut muncul saat kekerasan tersebut justru dibenarkan oleh pihak korban. Di sini, pengabdian ini akan menjadi penting untuk menyadarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan menjadi sebuah pembenaran dalam masalah. Pihak-pihak korban harus turut sadar akan adanya kerugian yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, dengan menjunjung kesetaraan, peri keadilan dan peri kemanusiaan, kami melaksanakan program ini demi keberlangsungan kesuksesan pengabdian bagi masyarakat. Serangkaian kegiatan yang akan kami lakukan berupa kegiatan serupa dengan seminar dengan diskusi terbuka. Dengan demikian, para peserta sasaran pengabdian ini akan memiliki wawasan yang lebih luas dan peka terhadap KDRT.

Kata Kunci: KDRT, Kesetaraan Gender, Keluarga

ABSTRACT

Domestic violence has become an issue that has become widespread recently. Violence often occurs against women by their partners and even their own children. The violence that occurs is not only physical violence but occurs verbally. Other problems also arise when the violence is justified by the victim. Here it is important for us to make people aware that domestic violence is not a justification for problems. The victims must also be aware of the losses they are experiencing. Therefore, by upholding equality, justice and humanity, we are implementing this program for the continued success of community service. The series of activities that we will carry out will be activities similar to seminars with open discussions. Therefore, it is hoped that the target participants for community service will have broader insight and be sensitive to domestic violence.

Keywords: Domestic violence, Gender Equality, Family

1. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit terkecil masyarakat, yang mana keluarga menjadi tempat untuk mendapatkan ketenangan dan kasih sayang pada sesama anggota yang ada. Namun, tidak selamanya keadaan unit

keluarga berlangsung demikian. Kekerasan dalam Rumah Tangga atau yang selanjutnya bisa disebut sebagai KDRT merupakan salah satu indikator permasalahan sosial yang cukup marak di Indonesia. KDRT sendiri

tidak hanya berhubungan dengan kekerasan fisik, namun kekerasan ini dapat terjadi berupa kekerasan psikologis, seksual atau ekonomi (Alimi & Nurwati, 2021). Adanya kekerasan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap korbannya, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, korban akan merasakan adanya penarikan diri untuk bersosialisasi dan lunturnya harmonisasi dengan anggota keluarga.

Kenyataannya, fenomena KDRT ini menjadi sebuah isu global, tidak memandang keadaan ekonomi, latar belakang pendidikan, agama maupun budaya. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa setidaknya terdapat 1 dari 3 wanita di dunia yang telah mengalami KDRT selama hidup mereka. Tidak hanya para wanita yang menjadi korban, nyatanya, KDRT akan berdampak pada lingkungan sekitar bahkan keadaan psikis dari generasi selanjutnya.

Di Indonesia sendiri, dikarenakan permasalahan KDRT cukup meresahkan, pemerintah telah menciptakan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 yang berisi tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk menanggulangi permasalahan ini (Santoso, 2019). Kenyataan yang ada di lapangan, kasus KDRT masih marak terjadi karena adanya ketidak-sadaran masyarakat akan permasalahan ini. Ketidak-sadaran ini juga ditunjang oleh banyak faktor, terutama adanya kontrol sosial yang menanamkan rasa malu pada masyarakat. Para korban enggan untuk mengungkapkan kejadian yang telah menimpa mereka karena adanya rasa malu yang akan timbul jika khalayak publik mengetahui permasalahan rumah tangganya. Oleh karena itu, pengabdian ini memiliki tujuan untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa KDRT yang menimpa mereka menjadi sesuatu yang tidak perlu dianggap memalukan dan harus ditindak lebih lanjut, demi kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. METODE

Kegiatan ini kami laksanakan di kelurahan Jangli Kota Semarang, yang bertempat di tengah kota yang dinilai efektif dalam penyebarannya. Berkenaan dengan itu, metode yang kami gunakan dalam melaksanakan penulisan artikel pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode diskriptif kualitatif. Mulanya, kami mengumpulkan data dengan persiapan materi untuk disampaikan kepada para peserta pengabdian masyarakat. Kemudian, materi tersebut kami sampaikan dalam bentuk *powerpoint*. Dalam pelaksanaannya, kami turut mengambil dokumentasi sebagai data bukti. Selain itu, kami juga mengumpulkan referensi yang berkaitan dalam melengkapi informasi untuk artikel ini. Adapun referensi-referensi tersebut bersumber dari buku maupun artikel yang berasal dari internet. Kami pun turut menyajikan data, di mana kami memaparkan bukti bahwa kami telah menyampaikan materi kepada masyarakat, menjelaskan secara konkret keberlangsungan kegiatan, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini memiliki dampak besar terhadap perlindungan wanita. Hasilnya, kebanyakan peserta pengabdian ini didominasi oleh antusiasme para warga wanita. Pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan tindakan-tindakan KDRT, sehingga tidak lagi menyimpannya dalam bayang-bayang rasa malu dan tabu. Kesadaran ini akan mengangkat derajat manusia, terutama wanita, dalam kehidupan mereka agar lebih sejahtera.

Oleh karena itu, paparan materi dibagi menjadi tiga sesi, sesi pertama dilakukan dengan pemberian materi mengenai dasar-dasar pengetahuan seputar kekerasan dalam rumah tangga. Dalam materi ini, kami menyadarkan para peserta bahwa kekerasan tidak hanya berputar pada kekerasan fisik

semata, namun kekerasan juga dapat terjadi secara verbal dan psikologis. Sebagai contoh, adanya penggunaan intonasi nada tinggi dengan kata-kata kasar yang terlontar oleh pasangan atau anggota keluarga lainnya. Tak hanya itu, kekerasan juga bisa terjadi melalui perlakuan tidak pantas, contohnya sikap tidak saling menghormati dan perselingkuhan yang terjadi. Kami mengambil studi kasus contoh dari Dinas Perlindungan Wanita dan Anak di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu terjadinya kekerasan secara verbal oleh seorang suami, bahkan pemenuhan kebutuhan nafkah sudah tidak dilaksanakan bertahun-tahun. Suami menolak untuk bercerai karena Ia menganggap bahwa istrinya masih sanggup memenuhi kebutuhan seksualnya. Dalam kasus ini, tercerminkan bahwa pernikahan yang terjadi tidak lagi menjalin kerjasama yang harmonis, melainkan pihak istri hanya menjadi objek pemuas seksualitas pasangannya. Dengan demikian, masyarakat perlu kesadaran akan adanya kekerasan yang tidak hanya berputar pada kekerasan fisik semata.



Gambar 1. Peserta Pengabdian kepada Masyarakat Mengenai KDRT berlokasi di kelurahan Jangli, Kota Semarang

Materi selanjutnya memaparkan undang-undang yang berisi mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 atau biasa disebut dengan UU-PKDRT. Undang-undang ini menjadi aspek penting karena tingkat kesadaran akan adanya

kekerasan dalam rumah tangga masih tergolong kecil. Pelaku biasanya tidak menyadari adanya kekerasan yang telah dilakukan, dikarenakan adanya pengabaian dengan alasan berlindung di bawah norma-norma yang sudah mengakar di masyarakat, sehingga KDRT menjadi sesuatu yang wajar dan pribadi (tidak boleh diketahui oleh pihak luar karena dianggap sebagai sebuah aib keluarga).

Dalam undang-undang ini menjelaskan definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga. Di dalamnya, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maka dari itu, para peserta dalam pengabdian ini diharapkan tidak lagi takut dan sungkan untuk melaporkan KDRT yang mereka alami, sekaligus dapat membuka mata bahwa KDRT bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, bukan pula menjadi suatu aib bagi keluarga. Melainkan, sebuah kasus kemanusiaan yang harus dituntaskan sampai ke akar permasalahannya.



Gambar 2. Pemateri bersama dengan peserta pengabdian kepada masyarakat berlokasi di kelurahan Jangli, Kota Semarang

Kemudian, materi ketiga yang disampaikan mengenai penanganan

kekerasan dalam rumah tangga. Pada materi ini, kami memberikan beberapa alternatif untuk menanggulangi permasalahan dalam KDRT. Penanggulangan ini didasari oleh adanya rasa kasih sayang antar sesama yang akan menimbulkan rasa kemanusiaan dan saling menghormati. Oleh sebab itu, potensi terjadinya KDRT dapat berkurang, serta penyintas KDRT menyadari akan adanya posisi yang timpang. Selain itu, kami juga menyadarkan bahwa KDRT bukan merupakan sebuah aib dalam berumah tangga, namun fenomena ini menyadarkan kita bahwa KDRT perlu untuk disuarakan karena adanya ketidak-adilan dalam kesinambungan hidup.

Maka dari itu, kita mendapatkan signifikansi kegiatan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penyuluhan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk KDRT, tanda-tanda awal, dan dampaknya terhadap korban. Kesadaran ini memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melapor kekerasan, serta memberikan dukungan kepada korban.
2. Pencegahan Kekerasan: Dengan memberikan informasi yang tepat tentang KDRT, penyuluhan dapat membantu mencegah tindakan kekerasan sebelum terjadi. Edukasi tentang konflik penyelesaian yang sehat dan alternatif lain untuk mengekspresikan emosi dapat membantu mengurangi risiko kekerasan di dalam rumah tangga.
3. Perlindungan Korban: Penyuluhan membantu korban KDRT mengenali hak-hak mereka dan memahami opsi yang tersedia untuk melindungi diri mereka. Ini termasuk memahami bagaimana melaporkan kekerasan, mendapatkan perlindungan hukum,

dan mengakses layanan dukungan psikologis dan medis.

4. Penguatan Peran Perempuan: Penyuluhan tentang KDRT sering kali menekankan pentingnya kesetaraan gender dan mengajarkan peran aktif perempuan dalam mencegah dan mengatasi KDRT. Ini dapat memberdayakan perempuan untuk meraih kemandirian ekonomi, sosial, dan emosional.
5. Peningkatan Pengetahuan: Penyuluhan memberikan informasi tentang undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan KDRT. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka serta tanggung jawab dalam mencegah dan mengatasi KDRT.
6. Perubahan Norma Budaya: Penyuluhan bisa berkontribusi pada perubahan norma budaya yang mendukung KDRT. Dengan mempromosikan nilai-nilai penghormatan, empati, dan saling mendukung dalam hubungan keluarga, penyuluhan dapat merangsang perubahan positif dalam pola pikir masyarakat terkait KDRT.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Penyuluhan memberi masyarakat alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk merespons dan menangani KDRT di lingkungan mereka sendiri. Ini menghasilkan masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap isu-isu sosial yang kompleks.

Pengabdian ini juga menjadi penting karena masyarakat akan mengerti hak-hak kemanusiaan yang harus mereka junjung, sehingga mereka tidak lagi ada rasa sungkan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami. Maka dari itu, pihak-pihak berwajib juga akan semakin efektif dalam bekerja

untuk menanggulangi permasalahan sosial ini. Selain dari sisi keadilan dalam berkehidupan, para wanita juga akan mengerti akan pentingnya hidup mandiri. Wanita akan mengerti mengenai tanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mereka akan mengetahui bahwa kemandirian secara ekonomi, sosial dan emosional menjadi aspek penting dalam kehidupan.

4. SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan di kelurahan Jangli, Kota Semarang terlaksana dengan baik. Masyarakat sadar bahwa KDRT bukan menjadi sebuah aib keluarga yang harus ditutupi dan bukan menjadi hal tabu yang dibicarakan. Selain itu, masyarakat juga sadar bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dalam bentuk fisik, namun kekerasan juga bisa terjadi secara verbal dan psikologis. Oleh karena itu, dalam sebuah keluarga harus menyadari cara menghormati satu sama lain demi keberlangsungan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Selain itu, masyarakat juga mengetahui dasar-dasar hukum yang mengatur tentang KDRT, sehingga jika kasus harus dilaporkan pada pihak berwajib, masyarakat sudah mengerti alur pelaporan dan hukum-hukum yang mengatur di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Rosma & Nunung Nurwati. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. **Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)**. Vol 2 no 1, Hal 20-27.
- Paho.org. 2021. Violence Against Women. <https://www.paho.org/en/topics/violence-against-women/> diakses pada 17 Agustus 2023 pkl 10.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Santoso, Agung B. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. **KOMUNITAS: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam**. Vol 10 No 1, Juni 2019.
- Widyadhana, Elfrida., Azzahra Davian Milasari, Hesti Wildania. 2022. *Persepsi Mahasiswa UNESA Tentang KDRT dalam Pernikahan*. **Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya**. Vol 1 Tahun 2022. Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)